

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kedudukan PT KBN berbentuk perseroan memiliki dasar hukum pendiriannya sama seperti badan hukum privat lainnya, berdasarkan pasal 11 BUMN, suatu persero BUMN tunduk pada UU PT dan dalam pendiriannya pun yang membedakan sebagai BUMN dengan PT lain hanya pendiriannya dilakukan oleh negara namun tanpa dengan undang undang atau peraturan peraturan lainnya. Sehingga kedudukan PT KBN sebagai BUMN persero merupakan badan hukum privat dan bukan badan hukum publik, terkait kewenangannya PT KBN ini diselenggarakan untuk membantu konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh pemerintah dalam pemberian perizinan khususnya Surat Keterangan Asal yang sifatnya merupakan teknis administratif.
2. Tindakan pendelegasian wewenang pemerintah kepada PT KBN merupakan sah secara hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Tentang Penanaman Modal dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Industri guna mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Industri. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak melanggar prinsip prinsip dari deregulasi perizinan yang mengharuskan bahwa deregulasi tersebut harus dilakukan pada izin yang memiliki sifat teknis administratif, yang dalam studi kasus ini yaitu terkait pendelegasian perizinan Surat Keterangan Asal.

Selain itu keabsahan tindakan PT KBN dalam menerbitkan perizinan sudah memenuhi ruang lingkup tiga aspek dasar keabsahan, yaitu aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

2.1. Saran

Perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai kedudukan suatu BUMN sebagai badan hukum privat yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan perizinan di kawasan industri. Selain itu harus ada keselarasan antara lembaga atau instansi pemberian perizinan dibidang penanaman modal agar deregulasi dan debirokratisasi yang melahirkan konsep pelayanan terpadu satu pintu dapat berjalan dengan efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014

Arus Akbar dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi*

Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1996.

Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Penanaman Modal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Esmi Warassih Pujirahayu, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi*

Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum); Materi Peltihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang

Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia "Sejarah, Pengertian dan Prinsipprinsip Hukum Dagang"*, Setara Press, Malang, 2011.

Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

2.1. Saran

Perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai kedudukan suatu BUMN sebagai badan hukum privat yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan perizinan di kawasan industri. Selain itu harus ada keselarasan antara lembaga atau instansi pemberian perizinan dibidang penanaman modal agar deregulasi dan debirokratisasi yang melahirkan konsep pelayanan terpadu satu pintu dapat berjalan dengan efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014

Arus Akbar dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi*

Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1996.

Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Penanaman Modal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Esmi Warassih Pujirahayu, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi*

Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum); Materi Peltihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang

Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia "Sejarah, Pengertian dan Prinsipprinsip Hukum Dagang"*, Setara Press, Malang, 2011.

Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press Uneversity, Yogyakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, “*Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*”, makalah, November, Surabaya, 2001.
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero “Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Setara Perss, Malang, 2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014,
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*. Cet. 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sutarman (2007), *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi Airlangga

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

JURNAL:

Bagir Manan, “*Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*”, *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran*, Vol.14, No.3, Bandung, 1996.

Ryant Nugroho Dwidjowijoto, “*Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 6, No. 3, 2003.

Yohana, “*Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum*”, *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No 1, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat

WEBSITE:

<https://birokratmenulis.org/oss-perjalanan-panjang-penuh-tantangan/>, Tentang OSS Perjalanan Panjang Penuh Tantangan diakses pada tanggal 27 Juni 2021

<http://www.kbn.co.id/>, Tentang Bisnis Perusahaan PT KBN, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

<http://www.kbn.co.id/profil-perusahaan>, Tentang Profil Perusahaan PT KBN, diakses pada tanggal 9 Agustus 2020

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, Tentang Hukum Perijinan, diakses pada tanggal 19 Januari 2021